



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 04/TAHUN 2020**

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN

- Menimbang** : a. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

KEDUA Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KETIGA Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggungjawab;

KEEMPAT Daftar nama Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal September 2020

KETUA,


ACEP

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 014 Tahun 2020

TANGGAL : 24 September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	JABATAN	NAMA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Muhamad Basri	Ketua	Serpong
2.	Muhammad Iqbal Ramdani	Anggota	
3.	Nining	Anggota	
4.	Zenih Hadrosul	Ketua	Serpong Utara
5.	Entus Saefudin	Anggota	
6.	Abdul Haris	Anggota	
7.	Ahmad Sayuti	Ketua	Setu
8.	Ata Rosadi	Anggota	
9.	Abdul Barri Assyarif	Anggota	
10.	Masrin Chairudin	Ketua	Pondok Aren
11.	Yadih	Anggota	
12.	Arief Akhir Wijaya	Anggota	
13.	Akhmad Nurul Bahari Zen	Ketua	Ciputat
14.	Cici Cartika Hermawan	Anggota	
15.	Ali Musyafa	Anggota	
16.	Robert Hardiyanto Eddy	Ketua	Ciputat Timur
17.	Andi Hakim	Anggota	
18.	Muara Torang Hadomuan	Anggota	
19.	Muhammad Farid Albi	Ketua	Pamulang
20.	Dedi Permana	Anggota	
21.	Muhammad Qoyyum	Anggota	